**ABSTRAK**

**SAGITA, KAMA, NORASEGA.** 2010. *Skripsi, Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Jepara,* Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Drs. Sugito, S.H., M.H, Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

**Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Faktor-faktor Penyebab Perceraian PNS, Pelaksanaan Perceraian PNS, dan Akibat Hukum Perceraian PNS.**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang, diwajibkan untuk bersikap terpuji didalam segala tingkah laku, dan menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari sepenuhnya akan status dan kedudukan tersebut, sebagai unsur aparatur Negara, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga) yang serasi, agar Pegawai Negeri Sipil dapat mampu setiap saat untuk melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah rumah tangganya. Sering dijumpai didalam masyarakat suatu kehidupan perkawinan karena suatu sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka perkawinan itu diputuskan dari pada berlangsung terus.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: (1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian bagi seorang PNS di Pengadilan Agama Jepara, (2) Bagaimana pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama Jepara, (3) Bagaimana akibat-akibat hukum yang timbul karena perceraian PNS.

Penelitian ini dilihat dari permasalahannya termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis interaksi yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi seorang PNS dalam melakukan suatu perceraian di Pengadilan Agama Jepara diantaranya adalah faktor krisis moral, tidak ada tanggungjawab, dihukum, cacat biologis, faktor kekejaman yaitu faktor penganiayaan berat, dan faktor terus menerus berselisih yang terdiri dari faktor cenburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada keharmonisan serta faktor gangguan pihak ketiga. Proses persidangan meliputi prosedur penyelenggaraan administrasi Negara, tahap persidangan dan jalannya sidang. Akibat hukum bagi seorang PNS yang telah melakukan perceraian, antara lain adalah akibat terhadap pasangan suami-istri yang bercerai, terhadap harta kekayaan, dan anak-anaknya.

Saran yang ingin dikemukakan disini adalah bagi pasangan suami-istri hendaklah saling menghormati, saling memahami, dan saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam keluarga. Salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai. Pegawai Negeri Sipil hendaklah dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian khususnya PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, guna menguatkan kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian PNS.